Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31

ISSN 2657-0955 (Print)
2656-7342 (Online)

Efektivitas Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap UMKM dalam Pendaftaran Merek dan Rahasia Dagang

Fatimatuz Zahro[1], Audy Delanita Wijaya[2], Hudzaifah Ammar[3], Ahmad Nilnal Munachifdill'Ula[4]
Universitas Muria Kudus[1,2,3,4]
Email: ahmad.nilnalmuna@umk.ac.id

Info Artikel

Riwayat Artikel
Diterima: 24-09-2024
Direvisi: 12-10-2024
Disetujui: 15-11-2024
Dipublikasikan: 28-03-2025

Keyword:
Kekayaan Intelektual
Merek
Rahasia Dagang

Abstract

Semirejo Village, whose economy is mostly engaged in agriculture and trade, such as MSMEs, requires the protection of its intellectual property rights. Intellectual property rights (IPR) protection is defined as legal protection provided by the state to individuals, groups, or entities whose ideas and ideas are realized in the form of copyrighted works. Using the empirical juridical method, this study analyzes the challenges faced by MSMEs in registering trademarks and protecting trade secrets, as well as their impact on business sustainability. The results show that most MSMEs in Semirejo Village have limited awareness of IPR, especially regarding registration procedures and the long-term benefits of such legal protection. This study recommends increased education and support from the government to help MSMEs access IPR protection, which can improve business competitiveness and protection in the wider market.

Desa Semirejo desa yang sebagian besar perekonomiannya bergerak di bidang pertanian dan perdagangan, seperti UMKM, membutuhkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) diartikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan negara kepada individu, kelompok, atau badan yang ide dan gagasannya diwujudkan dalam bentuk karya cipta. Dengan menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini menganalisis tantangan yang dihadapi UMKM dalam mendaftarkan merek dan melindungi rahasia dagang, serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Desa Semirejo memiliki kesadaran yang terbatas tentang HKI, terutama terkait prosedur pendaftaran dan manfaat jangka panjang dari perlindungan hukum tersebut. Penelitian ini merekomendasikan adanya peningkatan edukasi dan dukungan dari pemerintah untuk membantu UMKM mengakses perlindungan HKI, yang dapat meningkatkan daya saing dan perlindungan bisnis di pasar yang lebih luas.

Pendahuluan

Desa Semirejo merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Gembong, Kabupaten Pati, dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian di sektor pertanian dan perdagangan. Desa tersebut memiliki potensi alam yang cukup

Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31
ISSN 2657-095 (Print)
2656-7342 (Online)

melimpah dalam mendukung kegiatan agribisnis, seperti pengolahan hasil pertanian dan perkebunan. Meskipun desa tersebut masih terbilang desa berkembang, tetapi penduduknya memiliki semangat kewirausahaan yang tinggi, terutama dalam menjalankan usaha kecil dan menengah.

Perekonomian di Desa Semirejo masih bertumpu pada sektor pertanian, dengan sebagian besar penduduk bekerja sebagai petani atau buruh tani. Selain itu, usaha peternakan dan perdagangan kecil-kecilan juga turut menyumbang pendapatan masyarakat. Namun, ada juga sebagian kecil penduduk yang mulai mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber penghasilan alternatif. Peran UMKM di desa tersebut tidak hanya sebatas meningkatkan pendapatan individu, tetapi juga berkontribusi dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Meskipun demikian, kendala seperti keterbatasan modal, akses pasar yang kurang memadai dan rendahnya pemahaman mengenai hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi penghambat perkembangan ekonomi yang lebih pesat.

Selama dekade terakhir, semakin jelas bahwa pembangunan harus didasarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah. Partisipasi Indonesia dalam mewujudkan gagasan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), serta keanggotaannya dalam *World Trade Organization* (WTO), dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung sistem ekonomi yang bebas dan terbuka. Secara tidak langsung, hal tersebut juga mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk meningkatkan daya saing mereka. Dengan semakin pesatnya arus perdagangan bebas yang mengharuskan peningkatan kualitas produk, perkembangan teknologi juga mendukung kebutuhan tersebut untuk turut mempercepat pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, kesadaran akan pentingnya peran hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi semakin meningkat. Hal tersebut tercermin dari banyaknya permohonan merek dan rahasia dagang yang diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemerintah sangat memahami bahwa penerapan sistem hak kekayaan intelektual merupakan tugas besar, terutama dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO yang membawa konsekuensi untuk menerapkan ketentuan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs), sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Pada saat ini, Indonesia telah memiliki seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang cukup memadai dan tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Persetujuan TRIPs, beberapa diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang

Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31
ISSN 2657-095 (Print)
2656-7342 (Online)

Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Perlindungan hak kekayaan intelektual diartikan sebagai perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada individu, kelompok, atau badan yang ide dan gagasannya telah diwujudkan dalam bentuk karya cipta. Karya cipta tersebut merupakan hak milik individu atau kelompok yang memiliki nilai ekonomis dan perlu dilindungi secara hukum, dengan syarat inovasi tersebut didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Karya cipta yang masuk dalam cakupan kekayaan intelektual dan dapat didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum meliputi merek dagang, nama usaha, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Merek dibedakan menjadi tiga, yakni merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya. Sedangkan merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya. Kemudian, merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Perihal pengaturan terkait rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual masih menjadi tantangan di Indonesia. Banyak orang belum menyadari bahwa ide, inovasi, dan karya yang mereka hasilkan memiliki nilai yang dapat dilindungi secara hukum dan berdampak ekonomi. Hal ini sering kali menyebabkan pelaku usaha, seniman, dan inovator tidak segera mendaftarkan karya mereka, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk mengeksploitasi atau meniru hasil karya tersebut tanpa izin. Kurangnya pemahaman tentang prosedur dan manfaat pendaftaran hak kekayaan intelektual turut memperburuk keadaan, sehingga banyak

Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31
ISSN 2657-095 (Print)
2656-7342 (Online)

potensi ekonomi yang terabaikan dan hak-hak pencipta tidak terlindungi dengan baik. Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai hal ini menjadi langkah penting untuk melindungi inovasi dan mendorong perkembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan uraian di atas, menarik untuk melihat seberapa jauh pemahaman UMKM mengenai hak kekayaan intelektual terkait pendaftaran merek dan rahasia dagang. Tulisan ini akan menguraikan terkait efektivitas hak kekayaan intelektual terhadap UMKM di Desa Semirejo dalam mendaftarkan merek dan rahasia dagang.

Metode

Metode pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji mengenai fungsi hukum di masyarakat. Secara umum, penelitian secara empiris meliputi efektivitas peraturan perundang-undangan, peran lembaga hukum dan penegakan hukum, implementasi dari peraturan hukum yang ada, dan dampak yang ditimbulkannya. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang ada di dalam masyarakat sebagai indikator yuridis melalui ungkapan perilaku yang dapat diamati secara langsung oleh Masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dalam artikel ini akan memaparkan hasil yang telah didapatkan dari UMKM Dua Putra dan Peternakan Ayam Andreas. UMKM Dua Putra merupakan UMKM di Desa Semirejo yang memproduksi keripik singkong dan ceriping pisang. Berdasarkan dari hasil survei, pemilik UMKM Dua Putra telah memahami pentingnya pendaftaran merek dagang sebagai bentuk perlindungan usaha. Meskipun telah mengetahui pentingnya pendaftaran merek, pemilik UMKM tersebut belum melakukan pendaftaran merek secara resmi di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Di sisi lain, UMKM tersebut juga belum mengetahui akan pentingnya melindungi rahasia dagang yang dimilikinya. Pada praktiknya, sebagian besar UMKM memiliki rahasia dagang yang selalu dijaga kerahasiaannya mulai dari metode produksi hingga metode pemasarannya. Namun, sebagian besar UMKM tidak menerapkan langkah-langkah yang sistematis untuk melindungi informasi tersebut, mereka cenderung mengandalkan rasa kepercayaan kepada pekerja dan mitra bisnis tanpa membuat perjanjian tertulis.

Berkaitan dengan sasaran yang kedua, yakni Peternakan Ayam Andreas. Pemilik juga belum sepenuhnya mengetahui akan pentingnya pendaftaran merek dan rahasia dagang. Pemilik juga merasa belum perlu untuk memberikan nama secara eksplisit karena orang-orang hanya akan mengetahui apabila pemilik dari peternakan tersebut adalah orang yang sudah lama tinggal di desa tersebut dan telah dikenal oleh

Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31
ISSN 2657-095 (Print)
2656-7342 (Online)

masyarakat sekitar. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah ketidaktahuan mengenai prosedur dan biaya yang dianggap cukup mahal, sehingga pemilik usaha bisnis tersebut memilih menggunakan merek tanpa mendaftarkannya dengan pertimbangan bahwa usaha yang dimilikinya masih berskala kecil, sehingga merasa belum perlu mendaftarkan merek dan rahasia dagang yang dimilikinya.

Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual sangat penting bagi keberlanjutan bisnis UMKM, termasuk UMKM yang memproduksi keripik singkong dan ceriping pisang, serta peternakan ayam. Terdapat dua elemen utama perlindungan kekayaan intelektual yang relevan, yakni merek dan rahasia dagang Merek dagang adalah simbol atau tanda yang membedakan produk satu pelaku usaha dengan produk pelaku usaha lainnya. Pada UMKM keripik singkong dan pisang, perlindungan merek sangat krusial untuk menjaga identitas produk dan kepercayaan konsumen. Dengan mendaftarkan merek dagang, UMKM dapat melindungi namanya dari potensi pemalsuan atau penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain. Namun, salah satu tantangan yang dihadapi UMKM adalah kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran merek dan biaya yang mungkin dirasa cukup mahal. Meski demikian, perlindungan merek bisa memberikan keuntungan jangka panjang, termasuk peningkatan nilai jual produk serta pengakuan yang lebih luas di pasar.

Rahasia dagang meliputi informasi yang tidak diungkapkan ke publik dan memiliki nilai ekonomi karena kerahasiaannya. Dalam konteks UMKM keripik singkong dan pisang, rahasia dagang bisa berupa resep, teknik pengolahan khusus, atau metode pengemasan yang unik. Menjaga rahasia dagang merupakan strategi penting untuk mempertahankan daya saing, terutama bagi UMKM yang belum mampu mendaftarkan paten atau hak cipta. Namun, UMKM sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga kerahasiaan ini, terutama dengan adanya risiko kebocoran informasi dari karyawan atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penting bagi UMKM untuk memiliki kebijakan internal yang ketat dalam menjaga kerahasiaan informasi penting tersebut.

Simpulan

Perlindungan merek dan rahasia dagang memberikan lapisan penting dalam pengembangan dan keberlanjutan UMKM di Desa Semirejo. Meskipun terdapat tantangan dalam proses pendaftaran dan perlindungan, manfaat jangka panjang dari memiliki perlindungan kekayaan intelektual jauh lebih besar, terutama dalam hal peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait dalam memfasilitasi UMKM untuk memahami dan mengakses perlindungan hukum yang ada.

Muria Jurnal Layanan Masyarakat
Vol. 7, No. 1, Maret 2025, Hal. 26-31
ISSN 2657-095 (Print)
2656-7342 (Online)

Daftar Pustaka

Rifa'i, I. M. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum.* Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.

Rizkia, N. D. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar.* Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.

Usman, Rachmadi. (2006). Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Bandung: Alumni.

Djumhana, M., & Djubaedillah, R. (1997). Hak kekayaan intelektual: Sejarah, teori, dan praktiknya di Indonesia. Citra Aditya Bakti.

Saidin, H. O. K. (2004). Aspek hukum hak kekayaan intelektual. Rajawali Pers.

Suyud, M. (2003). Hukum dan perlindungan hak cipta. Novindo Pustaka Mandiri.

Adisumarto, H. (2000). Hak milik intelektual. Eresco.

Usman, R. (2006). Hukum hak atas kekayaan intelektual: Perlindungan dan dimensi hukumnya di Indonesia. Alumni.

Syarifin, P. (2004). Peraturan hak kekayaan intelektual di Indonesia. Pustaka Bani Quraisy.